



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DINAS SOSIAL

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 3 Telp. (0283) 491379 Fax. 491379 SLAWI 52412

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 900.1.3.5/09/01/09A /2023

TENTANG

PENUNJUKKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH (PPK SKPD)
DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,


- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal, Pengguna Anggaran menunjuk PPK SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan menunjuk PPTK untuk membantu pelaksanaan kegiatan pada Perangkat Daerah;
- b. bahwa Pejabat/ pegawai tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai PPK SKPD dan PPTK;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2004 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Usulan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 110) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, (Lembaran Daerah Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 153);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2024;
24. Peraturan Bupati Tegal Nomor 97 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Bupati Tegal Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal tentang Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Menunjuk nama yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai PPK dan PPTK Dinas Sosial Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2024 dengan rincian tugas sebagai berikut :
1. PPK SKPD mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - b. menyiapkan SPM;
 - c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
 - e. menyusun laporan keuangan SKPD.
 2. PPTK mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
 - b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
- KETIGA : Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : PPK SKPD dan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran serta berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 29 Desember 2023.



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 900.1.3.5/09/01/09A /2023

TANGGAL : 29 Desember 2023

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(PPK SKPD) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA NIP PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN	PENUGASAN
1.	INAYATUN, S.KM. NIP. 19790505 200312 2 009 Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Sub Bagian Keuangan	PPK SKPD
2.	Drs. NUR ARIFUL HAKIM, MPS.Sp NIP. 19670507 199303 1 006 Pembina (IV/a)	Sekretaris Dinas Sosial	PPTK
3.	MAKMUR, S.KM. NIP. 19751026 199503 1 003 Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	PPTK
4.	MOH. AGUS FAUZAN, S.ST NIP. 19710804 199802 1 002 Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Kebencanaan	PPTK
5.	JOKO PRIONO, SST, MPS,Sp NIP. 19770214 199703 1 007 Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan	PPTK



KEPALA DINAS SOSIAL,

IWAN KURNIAWAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL
 NOMOR : 900.1.3.5/09/01/094 /2023
 TANGGAL : 29 Desember 2023

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN OLEH PPTK
 PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2024

NO	BIDANG	PPTK	KEGIATAN	JUMLAH
1	SEKRETARIAT	Drs. NUR ARIFUL HAKIM, MPS.Sp	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penataan Organisasi	Rp27.047.000,00 Rp2.330.078.000,00 Rp299.700.000,00 Rp172.200.000,00 Rp26.500.000,00 Rp250.600.000,00 Rp250.600.000,00
2	REHABILITASI SOSIAL	MAKMUR, S.KM.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Rp2.904.562.000,00 Rp248.914.000,00
3	PEMBERDAYAAN SOSIAL	JOKO PRIONO, SST, MPS,Sp	1. Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota 2. Pengembangan Potensi Sumber dan Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 3. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp8.000.000,00 Rp1.051.757.800,00 Rp273.600.000,00

4	PERLINDUNGAN SOSIAL JAMINAN SOSIAL DAN KEBENCANAAN	MOH. AGUS FAUZAN, S.ST	1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 2. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 3. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 4. Pemeliharaan anak terlantar	Rp4.888.367.400,00 Rp86.725.000,00 Rp67.412.500,00 Rp15.735.000,00
---	---	------------------------	--	---

KEPALA DINAS SOSIAL,


 IWAN KURNIAWAN